



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa sehingga perlu ditindaklanjuti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 883);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBALIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PERSALIPATAN DAN BELANJA NEGLARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipertukarkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan kesantunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan/atau perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
19. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang berifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
22. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
24. Indeks kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, lahan pertanian dan komorikasi.
25. Alokasi Afirmasi adalah penetapan atau pengalokasian Alokasi yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
26. Kerja Keras Tunai adalah pelaksanaan pembangunan di Desa yang dilakukan secara serentak dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Insentif yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besarnya Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{[0,10 * Z1] + [0,50 * Z2] + [0,15 * Z3] + [0,25 * Z4]\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

#### Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten

### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 5

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkulu dan Penjelasan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemisahan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen perencanaan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBD Desa;
  - tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - tahap III berupa:
    - laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    - laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen perencanaan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBD Desa; dan
  - tahap III berupa:
    - laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahun 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait.

#### BAB IV

### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang diuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa.



### Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata Cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyerapan ke Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian Output tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pembiayaan shunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output ke Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (7) Format mengenai laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dan laporan konvergensi pembiayaan shunting tingkat Desa terhadap sasaran 1.000 hari pertama kehidupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

### Pasal 15

- Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- a. sisa Dana Desa di rekening Kas Desa; dan/atau
  - b. capaian output Dana Desa.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen penyarafan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal tersebut pada pasal atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggabungan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan/atau
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUD ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menetapkan permintuan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan pertimbangan anggaran tahun dan selingkuhannya, ditransfer ke unit ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyebarkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak memyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dialokasikan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih di RKUN.

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dakerjakan, sampai penyaluran penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemantauan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 31 Desember 2018



## PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

### 1. Penentuan besaran Dana Desa

Penentuan besarnya Dana Desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Bengkayang dihitung berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Besaran DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar kabupaten, Alokasi Afirmasi dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Alokasi Afirmasi adalah penetapan atau penegasan Alokasi yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, sedangkan Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Dana Desa setiap desa dengan menetapkan dalam keputusan Bupati.

### 2. Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk tahun anggaran berjalan;

- b. Melalui pertemuan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholder yang ada di desa (di antaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Berdasarkan RKP Desa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBD Desa;
- e. Berdasarkan APBD Desa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- f. Setelah pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD Desa, termasuk yang dibiayai langsung dari Dana Desa, Kepala Desa setiap tahun anggaran menandatangani Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Berkelanjutan Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksaan Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpangan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Teknik Penyelenggaraan Keuangan Desa (PTPKD).

### 3. Mekanisme Pemilihan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pemilihan DD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKJ) pada Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa menyetorkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/validasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBD Desa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelengkapan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- e. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan DD beserta lampirannya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD & membidangi Keuangan Desa Kabupaten Bengkulu & melalui Camat;
- f. SKPD yang membidangi Keuangan Desa melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan penyetoran surat permohonan pencairan DD paling lama 3(tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Bengkulu untuk dilakukan proses pencairan.

8. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:
  - a. Surat Permohonan Pencairan DD (20%) Tahap I;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa bermaterai;
  - c. Surat Keterangan Penyediaan S-U Tahap I oleh Kepala Desa bermaterai dan diketahui oleh Camat;
  - d. Kwitansi Penerimaan DD Tahap I bermaterai;
  - e. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
  - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa;
  - g. Nomor Rekening Pemerintah Desa dan NPWP Desa;
  - h. Rekapitulasi Pengguna DD dan Rencana Penggunaan DD;
  - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik disertai gambar penampangnya (gambar desain) dan photo pembanguan 0% (nol persen).
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besarnya bantuan Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan DD (40%) Tahap II;
  - b. Kwitansi Penerimaan DD Tahap II bermaterai;
  - c. Laporan Penyerapan dan pelaksanaan DD tahap I telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap I);
  - d. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DD Tahap I oleh Camat.
3. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar sisa kurangnya Dana Desa dari besarnya bantuan Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan DD (40%) Tahap III;
  - b. Kwitansi Penerimaan DD Tahap III bermaterai;
  - c. Laporan Penyerapan dan pelaksanaan DD tahap II telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap II);
  - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
  - e. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DD Tahap II oleh Camat.

#### 4. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah diuangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. Selain untuk Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pelaksanaan Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penggunaan dana desa di luar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dilakukan untuk membiayai pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan peningkatan kemakmuran.

Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam DD;
- b. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD kepada Camat;
- c. Dalam hal DD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian DD wajib memperhatikan standar harga dan harga satuan barang/jasa kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa/jasa di luar standar harga barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Pelaksanaan DD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.



Pola pelaksanaan DD dilakukan dengan metode

- a. Perencanaan DD yang telah dituangkan ke rekening desa dipergesahkan sesuai dengan RPD DD dan teknis serta mekanisme pengelolannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan DD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan DD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur pedesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kuis Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. DD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

## 6. Pengendalian DD

Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

### 6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dan Teknik/Fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan (Berkas) antara lain:

a. Proses perencanaan penggunaan DD;

b. Proses pemantauan DD dan pengukurannya;

c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di dani dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelengkapan pembayaran dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana DD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

a. Melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;

b. Apabila terjadi penyimpangan awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

### 6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berjalan;

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.

### 6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa, bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Peraturan Teknik Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan transfer Dana Desa.



DAFTAR DAFTAR DESA  
 UNTUK BEKRAF DESA DI KABUPATEN SURABAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APRESIASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH (DANA DESA RPMB)
1	Bangsi Raya	01. Bangsi Duri	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 391.552.000	Rp. 1.063.973.000
		02. Bangsi Jaya A	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 300.352.000	Rp. 973.773.000
		03. Bangsi Jaya B	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 67.266.000	Rp. 1.339.687.000
		04. Bangsi Pengkalen I	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 92.208.000	Rp. 764.629.000
		05. Bangsi Pengkalen II	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 318.724.000	Rp. 991.145.000
		<b>JUMLAH</b>		Rp. 3.362.105.000	Rp. -	Rp. 962.092.000
2	Samalutana	01. Samalutana	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 323.352.000	Rp. 995.773.000
		02. Babon'a	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 186.632.000	Rp. 859.105.000
		03. Tumbang	Rp. 672.421.000	Rp. 211.289.000	Rp. 450.266.000	Rp. 1.333.976.000
		04. Dabawa	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 317.529.000	Rp. 989.951.000
		05. Pual Jaya	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 159.111.000	Rp. 831.532.000
		06. Dukit Sengay	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 304.572.000	Rp. 976.993.000
		07. Maranta	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 304.352.000	Rp. 976.773.000
		<b>JUMLAH</b>		Rp. 4.308.947.000	Rp. 211.289.000	Rp. 1.845.762.000
3	Lado	01. Lawalela	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 189.477.000	Rp. 861.898.000
		02. Semangit	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 101.699.000	Rp. 774.120.000
		03. Sengkalat	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 86.347.000	Rp. 758.768.000
		04. Radoya	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 150.889.000	Rp. 823.310.000
		05. Daywing	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 109.956.000	Rp. 782.377.000
		06. Jampang	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 154.186.000	Rp. 826.607.000
		07. Lemah Merya	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 177.162.000	Rp. 849.583.000
		08. Sidai	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 304.808.000	Rp. 977.229.000
		09. Dolea	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 273.871.000	Rp. 946.292.000
		10. Telukoh Marong	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 96.461.000	Rp. 768.882.000
		11. Suka Demei	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 81.816.000	Rp. 754.237.000
		12. Suka Jaya	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 96.748.000	Rp. 769.169.000
		<b>JUMLAH</b>		Rp. 8.069.852.000	Rp. -	Rp. 1.718.741.000
4	Dengklapung	01. Tirta Kusuma	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 270.378.000	Rp. 942.799.000
		02. Bhakti Mulya	Rp. 672.421.000	Rp. 422.578.000	Rp. 486.500.000	Rp. 1.581.500.000
		03. Bumi Anas	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 253.725.000	Rp. 926.146.000
		04. Sema Bendi	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 299.883.000	Rp. 972.304.000
		<b>JUMLAH</b>		Rp. 2.689.684.000	Rp. 422.578.000	Rp. 1.174.886.000
5	Selusa	01. Selusa	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 286.679.000	Rp. 959.100.000
		02. Bembawan	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 321.283.000	Rp. 1.000.504.000
		03. Saban	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 291.140.000	Rp. 963.561.000
		04. Majak	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 278.820.000	Rp. 951.241.000
		05. Kalen	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 142.319.000	Rp. 814.740.000
		06. Siantanga Jaya	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 106.583.000	Rp. 779.004.000
		<b>JUMLAH</b>		Rp. 4.034.525.000	Rp. -	Rp. 1.436.724.000
6	Sanggus Lado	01. Lembing	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 127.712.000	Rp. 800.133.000
		02. Cua	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 154.883.000	Rp. 827.304.000
		03. Bangsi	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 196.200.000	Rp. 868.621.000
		04. Dand	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 181.483.000	Rp. 853.904.000
		05. Sanga	Rp. 672.421.000	Rp. -	Rp. 189.943.000	Rp. 862.364.000
		<b>JUMLAH</b>		Rp. 3.362.105.000	Rp. -	Rp. 873.117.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DAPIL	ALOKASI JURUSAN	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA APDES
7	Jepit Dalam	01. Jepit	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 224.155.000	Rp. 998.576.000
		02. Kumbela	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 125.418.000	Rp. 827.839.000
		03. Selada	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 312.744.000	Rp. 985.165.000
		04. Cendak	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 333.609.000	Rp. 1005.030.000
		05. Semanying-Jepit	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 188.892.000	Rp. 860.313.000
		06. Banjar Baris	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 283.931.000	Rp. 956.352.000
		<b>JUMLAH</b>		Rp. 4.034.506.000	Rp.	Rp. 1.309.917.000
8	Montevado	01. Siga	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 143.618.000	Rp. 816.039.000
		02. Sek Gunung	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 135.335.000	Rp. 807.756.000
		03. Borong Baris	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 180.887.000	Rp. 853.308.000
		04. Gunung	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 206.847.000	Rp. 879.268.000
		05. Sewidong	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 304.332.000	Rp. 976.753.000
		06. Rantau	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 218.812.000	Rp. 891.233.000
		07. Mekar Baris	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 313.436.000	Rp. 985.857.000
		08. Montevado	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 298.126.000	Rp. 970.547.000
		09. Jauhambong	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 344.857.000	Rp. 1.017.278.000
		10. Dua Bona	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 240.331.000	Rp. 912.752.000
		11. Serikola	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 142.425.000	Rp. 814.846.000
<b>JUMLAH</b>		Rp. 7.396.631.000	Rp.	Rp. 2.330.276.000	Rp. 9.726.907.000	
9	Periak	01. Periak Melayu	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 360.125.000	Rp. 1.032.546.000
		02. Selampang Melayu	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 180.239.000	Rp. 852.660.000
		03. Mada Jelapan	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 266.218.000	Rp. 938.639.000
		04. Ampar Damang	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 395.216.000	Rp. 1.067.637.000
		05. Tanjung	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 177.231.000	Rp. 849.652.000
		06. Teluk	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 136.470.000	Rp. 808.891.000
		07. Patang	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 317.850.000	Rp. 990.271.000
		08. Seramah	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 212.127.000	Rp. 884.548.000
		09. Sungai Melayu	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 142.380.000	Rp. 814.801.000
		10. Telapak	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 142.380.000	Rp. 814.801.000
		11. Serik Melayu	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 282.260.000	Rp. 955.681.000
		12. Kelang	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 324.900.000	Rp. 997.321.000
		13. Sungai Sari	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 152.216.000	Rp. 824.637.000
		14. Dalam	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 243.888.000	Rp. 920.309.000
		15. Selamat	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 120.924.000	Rp. 793.345.000
		16. Periak	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 70.200.000	Rp. 742.621.000
		17. Yama dan	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 23.863.000	Rp. 746.284.000
		18. Batu	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 281.177.000	Rp. 953.598.000
<b>JUMLAH</b>		Rp. 12.100.978.000	Rp.	Rp. 2.678.116.000	Rp. 14.779.094.000	
10	Sek Semarang	01. Nangka	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 111.098.000	Rp. 783.519.000
		02. Karang	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 224.000.000	Rp. 896.421.000
		03. Mada Darusan	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 246.166.000	Rp. 918.587.000
		04. Serik Melayu	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 266.218.000	Rp. 938.639.000
		05. Kelayan	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 65.670.000	Rp. 738.091.000
		06. Gunung Perak	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 113.676.000	Rp. 786.097.000
		07. Sek Semarang	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 260.214.000	Rp. 932.635.000
		08. Tugan	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 149.721.000	Rp. 822.142.000
<b>JUMLAH</b>		Rp. 5.376.368.000	Rp.	Rp. 1.450.501.000	Rp. 6.826.869.000	
11	Capkela	01. Capkela	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 269.488.000	Rp. 941.909.000
		02. Mandor	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 167.921.000	Rp. 840.342.000
		03. Setandak	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 178.256.000	Rp. 850.677.000
		04. Aca	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 169.873.000	Rp. 842.294.000
		05. Selandak	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 128.596.000	Rp. 800.917.000
		06. Pawangi	Rp. 672.421.000	Rp.	Rp. 75.038.000	Rp. 747.459.000
<b>JUMLAH</b>		Rp. 4.034.506.000	Rp.	Rp. 980.204.000	Rp. 5.014.710.000	

NO	KATEGORI	LOKASI	ALUMINUM	DAKAR	Jumlah Aptikam	Jumlah PPH/PPA		Jumlah		
						PPH/PPA	Jumlah	PPH/PPA	Jumlah	
12	Mony	01. Beting	Rp	420.000.000	Rp	-	Rp	342.330.000	Rp	610.170.000
		02. IR Bone	Rp	420.140.000	Rp	-	Rp	320.000.000	Rp	670.400.000
		03. Tembung	Rp	420.420.000	Rp	-	Rp	340.100.000	Rp	650.300.000
		04. Tembung	Rp	420.420.000	Rp	-	Rp	340.400.000	Rp	1.001.000.000
		05. Terawa	Rp	420.420.000	Rp	-	Rp	320.400.000	Rp	940.400.000
		06. Bungsing I	Rp	420.420.000	Rp	-	Rp	320.540.000	Rp	650.900.000
		07. Bungsing II	Rp	420.420.000	Rp	-	Rp	320.140.000	Rp	690.300.000
		08. Bungsing III	Rp	420.420.000	Rp	-	Rp	340.000.000	Rp	660.400.000
JUMLAH			Rp	3.370.300.000	Rp	-	Rp	1.845.800.000	Rp	7.225.350.000
13	Lumar	01. Magangan Karya	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	100.170.000	Rp	780.600.000
		02. Tiga Bekan	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	240.200.000	Rp	690.300.000
		03. Bona Belindan	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	460.400.000	Rp	1.200.000.000
		04. Halabang	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	600.400.000
		05. Lamada	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	120.900.000	Rp	700.300.000
JUMLAH			Rp	3.300.000.000	Rp	-	Rp	940.600.000	Rp	4.110.600.000
14	Pangkal Biring	01. Cipta Karya	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	400.100.000	Rp	1.000.500.000
		02. Delta Bangun	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	200.000.000	Rp	690.500.000
		03. Karya Jember	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	210.500.000	Rp	600.500.000
		04. Sida Maja	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	430.000.000	Rp	1.110.400.000
JUMLAH			Rp	2.680.000.000	Rp	-	Rp	1.200.600.000	Rp	3.900.600.000
15	Bintang Raya	01. Karimunjawa	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	600.000.000	Rp	1.270.500.000
		02. Pulau Jaya	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	210.000.000	Rp	900.000.000
		03. Bangun Karya	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	170.400.000	Rp	650.000.000
		04. Bangun Jaya	Rp	4.500.000.000	Rp	-	Rp	300.000.000	Rp	5.200.000.000
		05. Pulau Lantakan	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	600.400.000
JUMLAH			Rp	3.300.000.000	Rp	-	Rp	1.560.600.000	Rp	4.900.600.000
16	Lembah Barau	01. Dukung Gunung	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	130.100.000	Rp	600.500.000
		02. Bantak	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	770.000.000
		03. Tempayan	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	110.400.000	Rp	780.900.000
		04. Papan Gajah	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	70.000.000	Rp	140.400.000
		05. Papan Tembawang	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	120.500.000	Rp	790.900.000
		06. Lembah Barau	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	40.000.000	Rp	700.400.000
		07. Sida Baru	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	100.100.000	Rp	780.500.000
		08. Janyal	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	110.400.000	Rp	780.600.000
JUMLAH			Rp	3.300.000.000	Rp	-	Rp	600.500.000	Rp	3.900.500.000
17	Tanjung Pagar	01. Bungsing	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	130.100.000	Rp	600.500.000
		02. Bantak	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	600.500.000
		03. Bantak	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	600.500.000
		04. Bantak	Rp	670.420.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	600.500.000
JUMLAH			Rp	2.680.000.000	Rp	-	Rp	400.600.000	Rp	3.080.600.000
JUMLAH TOTAL ILMU DESA 2012			Rp	33.000.000.000	Rp	600.600.000	Rp	33.600.750.000	Rp	100.000.000.000



LAMPIRAN II

REKAMBUK KUALITAS BUDIDAYA

REKAMBUK 78 TAHUN 2018

TANGGAL 31 Desember 2018

DEWASA

DARI CARA PERIKANAN DAN PERIKANAN BERKUALITAS CARA CARA YANG BERKUALITAS DARI APORAS PERIKANAN DAN BERKUALITAS UNTUK BERTAFIK DAN BERKUALITAS BERKUALITAS TAHUN BERKUALITAS 2018

LAMPIRAN REKAMBUK KUALITAS BUDIDAYA DAN CA PANGKUTAN CARA CARA  
 TAHUN ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 KABUPATEN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

Page No. No. ....

KODOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PERIKANAN	AMODARAN			CARA OUTPUT	TEKNIK BUDIDAYA	URAIAN	STAF	BRT
					Tp	Sp	Sp					
1	PERIKANAN											
1.1	Perikanan Tawar											
1.1.1	Uraian											
	- Tahap Persewa											
	- Tahap Kena											
	Jumlah Perikanan											
2	PERIKANAN BERKUALITAS CARA CARA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Perikanan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dan											
2.2	Bidang Perikanan CARA CARA											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dan											
2.3	Bidang Pemeliharaan Kesehatan											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dan											
2.4	Bidang Penyelenggaraan Masyarakat											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dan											
2.5	Bidang Uji Terpadu											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dan											
	Jumlah BELASIS											



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2018  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BUDAHAN DANA DESA  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN  
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KONVERGENSI PENGELOMPOK STUNTING TINGKAT DESA  
 TERHADAP SASARAN 1.000 IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN

KABUPATEN  
 BUKIT BARU

KECAMATAN  
 TAILIN

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 IBU HAMIL	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESPI	TOTAL	GGG RUMAH/GGG RUMAH/STUNTING
JUMLAH					

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	ILIAH (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEMAMILAN		
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL PK SELAMA 90 HARI		
	3 IBU BERTALAH MENDAPAT LAYANAN PEMERIKHAAN NIFAS 3 KALI		
	4 MENGAJUTI KONSILING GGG/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5 IBU HAMIL KEK/RESPI MENDAPAT KUNYUHAN RUMAH DESA ANAK		
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI ANGGAS AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMINAN LAYAK		
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2 DITIMBRANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 3 KALI DALAM SETAHUN		
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGAJUTI KONSILING GGG BULANAN		
	5 KURUNGSIK RUMAH IBU HAMIL ANAK GGG IN RUMAH/RT/RAWAT/STUNTING		
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI ANGGAS AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN LAYAK		
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGAJUTI PARENTING DESA ANAK (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN ARTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		Tingkat Konvergensi
		YANG DITERIMA	SELAINNYA (TIDAK)	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

NO	REKAM/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA		KELOMPOK KEGIATAN PENGELOMPOK STUNTING	
		ALOKASI DANA	% PERSEN	ALOKASI DANA	% PERSEN
1	REKAM PEMBENTUKAN DESA				
2	REKAM PEMERIKHAAN MASYARAKAT				

BUPATI BENGKAYANG  
 SUHYALIMAN SIDOT